

**POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN MELALUI  
PENGUNAAN TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**RIZKI WAHYU MAULIDAN**

01031381621157

**AKUNTANSI S1**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPERHENSIF  
POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DARI SEKTOR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN  
MELALUI PENGGUNAAN *TAPPING BOX*  
DI KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Rizki Wahyu Maulidan  
NIM : 01031381621157  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komperhensif.

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**

**Ketua,**

**Tanggal :** 24 Desember 2021

  
Ermadiani, S.E., M.M., Ak

NIP. 196608201994022001

Anggota,

**Tanggal:** 15 November 2021

  
Meita Rahmawati, S.E., M. Acc

NIP. 198605132015042002

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI  
SEKTOR PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN  
TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : Rizki Wahyu Maulidan  
Nim : 01031381621157  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
BidangKajian/ Konsetrasi : Perpajakan

Telah di uji dalam ujian komprehensif pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 19 Januari 2021

Ketua,

  
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

Anggota,

  
Meiza Rehmawati, S.E., M. Acc  
NIP. 198605132015042002


Anggota,

  
Anton Indra Budiman S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197710162015041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI**  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI  
4/10/2022

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Wahyu Maulidan

NIM : 01031381621157

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

### POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI PENGUNAAN TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing :

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak

Anggota : Meita Rahmawati, S.E., M.M., Ak

Tanggal Ujian : 10 Januari 2022

adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebut sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 19 Januari 2022

Pembuat pernyataan,



Rizki Wahyu Maulidan

NIM. 01031181621157

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ Everything will be ok in the end, If it’s not okay, it’s not the end.”

(John Lennon)

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah  
kupersembahkan karya kecilku untuk:

Kedua Orangtuaku Tercinta

Saudaraku Tersayang

Sahabat dan teman-temanku

Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Potensi Peningkatan Pendapatan As;i Daerah dari Sektor Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan *Tapping box* di Kota Palembang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini , penulis menyadari bahwa penulis masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Demikian skripsi ini dibuat, penulis mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja sama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 19 Januari 2022



Rizki Wahyu Maulidan  
01031381621157

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya sehingga ke tahap ini. Rasa syukur tak terkira Saya ucapkan atas doa – doa yang telah dikabulkan-Nya.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
6. Ibu **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Ibu selalu bersedia dan sabar untuk membimbing penulis serta atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk menuntun penulis, memberikan saran, ajaran, masukan, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini.

7. **Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. **Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya** atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. **Bapak Sulaiman Amin, S.Sos, M.Si** selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.
10. Terimakasih kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ibunda **Sulastri, S.Pd** dan Ayahanda **Sofyan**, kekuatan luar biasa yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi maupun non-materi, dorongan, semangat, motivasi, kasih sayang, doa yang tulus dan terimakasih atas semua cinta yang telah mama dan ayah berikan kepadaku.
11. Yunda dan Adikku tersayang, yunda **Rizka Amanda Ramadhani, S.E** dan Adik **Rikko Aulia Muharamsah** yang selalu ada dalam susah maupun senang, memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung, selalu mendengar keluh kesah penulis, yang selalu mau direpotkan oleh penulis, memberi motivasi dan candaan, serta hiburan di saat penulis merasa di titik paling rendah.
12. Sahabatku, **Chandra Afransyah, Muhammad Elan Devalima dan Firiansah Dwi Saputra**. Terima kasih telah memberikan semangat dan melukiskan keceriaan, serta menghibur penulis selama penyusunan

skripsi ini.

13. Sahabtku, **Ira Novira, Putri Pratama, Feti Ardin dan Adelia Anisyah**

**Fitri.** Terima kasih atas segala masukannya, serta membantu, mengarahkan, memberi saran, dan memberikan banyak informasi kepada penulis seputar skripsi.

14. **Dimas Wahyudi, S.E, Muhammad Agung Alfarazy, S.E dan Hervita**

**Agita** terimakasih telah menjadi teman semasa perkuliahan, teman cerita dan teman bermain yang saling mendukung di kehidupan kampus. Hadirnya kalian dalam drama perkuliahan ini mengajarkan penulis arti pertemanan sesungguhnya. Terimakasih telah memberi warna dalam perkuliahan ini.

15. **Teman seperjuangan satu bimbingan,** terima kasih telah membersamai perjuangan ini, kawan. Sukses selalu!

16. **Teman-teman Akuntansi angkatan 2016** atas kenangan, pengalaman, bantuan, canda tawa dan kerjasama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuang”an selama menjalani perkuliahan.

17. **Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,** terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis

miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

## ABSTRAK

### POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG

Oleh :  
**Rizki Wahyu Maulidan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi, efektifitas dan kontribusi pajak restoran pada peningkatan pendapatan asli daerah setelah pemasangan alat *Tapping box*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam prosesnya peneliti melakukan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berupa data kualitatif yang telah diolah dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang berasal dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemasangan alat *tapping box* sudah baik, potensi setelah pemasangan alat pada penerimaan pajak cukup berpotensi, tingkat rata-rata efektifitas sudah memenuhi kriteria yang efektif. Tingkat rata-rata efektifitas dari pajak restoran di Kota Palembang pada tahun 2016-2020 sebesar 94,05% dengan tingkat efektifitasnya memenuhi kriteria efektif, tingkat rata-rata kontribusi tidak memenuhi kriteria yakni sangat kurang. Tingkat rata-rata kontribusi dari pajak restoran di Kota Palembang pada tahun 2016-2020 sebesar 11,25%. Optimalisasi penggunaan alat *tapping box* belum optimal, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi  *covid-19*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerimaan Pajak Restoran tergolong efektif di Kota Palembang namun mengalami penurunan yang cukup signifikan jumlahnya. Pada realisasi penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, penetapan target yang semakin tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat penerimaan dari pajak restoran.

**Kata Kunci** : Pajak Restoran, *Tapping box*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Potensi, Efektifitas, Kontribusi, Optimalisasi

Ketua,




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

*ABSTRACT*

**POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR  
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN  
TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG**

*By:*

**Rizki Wahyu Maulidan**

This study aims to determine the potential, effectiveness and contribution of restaurant taxes on increasing local revenue after the installation of the Tapping box. This study uses a qualitative descriptive method, where in the process the researcher performs data collection techniques such as interviews, observation and documentation. The results of this study are qualitative data that has been processed in the form of words and sentences derived from data collection techniques carried out by researchers. The results of this study indicate that the procedure for installing the tapping box tool is good, the potential after installing the tool on tax revenue is quite potential, the average level of effectiveness has met the criteria for being effective. The average level of effectiveness of the restaurant tax in Palembang City in 2016-2020 is 94.05% with the effectiveness level meeting the effective criteria, the average contribution rate does not meet the criteria, which is very less. The average contribution rate of restaurant tax in Palembang City in 2016-2020 is 11.25%. The optimization of the use of the tapping box tool has not been optimal, this is due to the Covid-19 pandemic. The conclusion of this study is that the restaurant tax revenue is quite effective in the city of Palembang but has decreased significantly in number. The realization of restaurant tax revenues always increases every year. However, setting a higher target will result in a lower level of revenue from restaurant taxes.

**Key Words** : Restaurant Tax, Tapping Box, Local Own Revenue (PAD), Potential, Effectiveness, Contribution, Optimization

*Advisor,*




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

*Vice Advisor,*



Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

*Acknowledge,  
Head of Accounting Program*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rizki Wahyu Maulidan

NIM : 01031381621156

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor  
Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan Tapping  
Box di Kota Palembang.

Telah kami periksa penulisan, *grammar*, maupun penyusunan *tenses* nya dan kami  
setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 19 Januari 2022

Pembimbing Skripsi,

Ketua,




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196608201994022001

Anggota,



Meita Rahmawati, S.E., M. Acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Mahasiswa : Rizki Wahyu Maulidan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir: Palembang, 19 Juli 1998

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Rumah : Perum Opi 3 Cendrawasih 1 Blok H.27

Nomor Hp/WA : 0813-7939-4203

Email : riskiwahyu19@gmail.com



### **Pendidikan Formal**

Tahun 2003-2004 : TK Pembina 2 Palembang

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 87 Palembang

Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 15 Palembang

Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 19 Palembang

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Teori Kepatuhan.....	15
2.1.2. Prosedur Pemasangan <i>Tapping box</i> .....	15
2.1.2.1. Pengertian Prosedur .....	15
2.1.2.2. <i>Tapping box</i> .....	16
2.1.3. Potensi .....	17
2.1.4. Pajak Daerah .....	17
2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.1.4.2. Jenis Pajak Daerah .....	18

2.1.5. Pajak Restoran .....	21
2.1.5.1. Definisi Pajak Restoran .....	21
2.1.5.2. Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran .....	21
2.1.5.3. Tarif Pajak Restoran.....	22
2.1.5.4. Pemungutan Pajak.....	22
2.1.6. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran .....	26
2.1.6.1. Efektifitas Pajak Restoran .....	26
2.1.6.2. Kontribusi Pajak Restoran.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
2.3. Alur Pikir .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Metode Penelitian.....	35
3.2. Data Penelitian .....	35
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4. Teknik Analisis .....	36
3.4.1. Potensi Pajak Restoran .....	36
3.4.2. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran .....	37
3.4.2.1. Efektifitas Pajak Restoran .....	37
3.4.2.2. Kontribusi Pajak Restoran.....	38
3.4.3. Optimalisasi Penggunaan <i>Tapping box</i> .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum BPPD Kota Palembang .....	40
4.1.1. Sejarah BPPD Kota Palembang .....	40
4.1.2. Visi dan Misi BPPD Kota Palembang.....	41
4.1.3. Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang.....	42
4.2. Pembahasan dan Analisis Data .....	50
4.2.1. Prosedur Pemasangan <i>Tapping box</i> .....	50
4.2.2. Pembahasan dan Analisis Perhitungan Potensi Pajak Restoran .....	51
4.2.3. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran.....	55
4.2.3.1. Pembahasan dan Analisis Efektifitas Pajak Restoran .....	55
4.2.3.2. Pembahasan dan Analisis Kontribusi Pajak Restoran.....	59
4.2.4. Optimalisasi Penggunaan <i>Tapping box</i> .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	68

5.3. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Palembang.....	7
Tabel 1.2. Jumlah WP yang Menggunakan Alat Tapping Box Palembang .....	9
Tabel 1.3. Target dan Realisasi PAD Kota Palembang 2016-2020.....	9
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1. Klasifikasi Tingkat Efektifitas.....	37
Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	37
Tabel 4.1. Efektifitas Pajak Restoran Palembang.....	61
Tabel 4.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Palembang.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir.....	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang .....	48
Gambar 4.2. Flowchart Prosedur Pemasangan Tapping box .....	50
Gambar 4.3. Potensi Pajak Restoran Kota Palembang .....	52
Gambar 4.4. Efektifitas Pajak Restoran Kota Palembang.....	62
Gambar 4.5 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Palembang .....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, bahwa “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004).

Daerah diberikan wewenang untuk turut serta dalam pembangunan nasional sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan hak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah harus bisa menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik atau yang lebih dikenal dengan sistem desentralisasi. Harapan daerah dalam melakukan hal ini tentunya tidak lain adalah untuk mengurus dan membiayai pembangunan daerahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Otonomi daerah yang diterapkan sejatinya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan dalam dapur rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik sehingga dapat mengelola tatanan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa pos antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar lebih potensial penerimaannya adalah melalui pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang luas dalam memungut pajak daerahnya yang diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah sejatinya harus memiliki kekuatan yang bersumber dari penarikan pungutan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian pajaknya dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memberikan keluwesan untuk dapat menggali potensi serta meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-Undang No. 34 Tahun 2000) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, daerah diperbolehkan melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif perluasan objek pajak tersebut adalah perluasan objek pajak yang belum diusahakan oleh negara (Azhari, 2016).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran keperluan rumah tangga daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat otonomi. Pengeluaran-pengeluaran seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, membiayai administrasi pemerintah, serta membiayai kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik (Azhari, 2016).

Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang adalah jantung perekonomian provinsi Sumatera Selatan, seluruh kegiatan perekonomian berpusat di Kota Palembang. Hal itu membuat Kota Palembang menjadi objek yang sangat potensial dalam melakukan pungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dalam urusan pembiayaan daerah tersebut. Pajak daerah Kota Palembang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air

bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun di tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 adalah fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk layanan boga/catering. Meski begitu pengusaha akan mengenakan pajak ini pada konsumen, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetornya ke kas daerah (Marihot, 2018).

Demi mencapai target PAD dari sektor pajak restoran tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ke depannya merencanakan pemasangan alat *tapping box* di setiap restoran yang ada di Kota Palembang. Rencananya pemasangan secara bertahap, Pemkot akan memasang 1.000 unit *tapping box* di restoran yang ada di Kota Palembang (Bisnis.com, 2019).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Palembang.go.id (2019) Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memasang *tapping box* di sejumlah restoran dan rumah makan. Dengan pemasangan alat tersebut, diharapkan potensi kebocoran pajak dari para wajib pajak yang mengemplang pajak dapat diminimalisir. Pajak pempek dan

makanan dibungkus bagi restoran tertentu ini sesungguhnya telah ditetapkan sejak 2018 lalu. Namun pemasangan *tapping box* baru dilakukan Tahun 2019, pemasangan *tapping box* untuk pajak *online* (*e-tax*) sudah menjadi aturan yang dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang diatur dalam perda nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah dari omzet dengan adanya alat perekam transaksi, pemerintah daerah dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang serta Peraturan Walikota Palembang No 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem *Online*.

*Tapping box* merupakan sebuah alat *monitoring* transaksi usaha secara *online* yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Datanya akan masuk ke *server* Pemkot (Pemerintah Kota) setempat. Pemkot atau Pemda (Pemerintah Daerah) dapat memonitor potensi pajak yang terjadi di tempat usaha.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang (IDN. Times, 2019) mengatakan, program *e-tax* sudah membantu pendapatan kota hingga Rp 3,5 miliar per bulan. Program *e-tax* dari pemasangan *tapping box* di resto-resto sudah mendapatkan hasil. Terhitung dari Juli sampai terakhir Agustus totalnya ada Rp 3 miliar lebih. Selama bulan September belum bisa di data, karena pemasangan pun masih banyak hambatan, seperti kerusakan alat.

Kepala BPPD mengatakan, “Pemasangan *tapping box* untuk meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) utamanya restoran, rumah makan, dan juga

tempat hiburan, jika WP masih menolak untuk memasang *tapping box* diberikan peringatan sampai tiga kali, namun jika sampai tiga kali diberi peringatan masih juga tidak patuh maka surat izin akan kita cabut dan tempat usaha akan kita segel". Pihaknya memiliki saksi bahwa yang bersangkutan juga mengajak WP lain untuk menolak pemasangan alat transaksi pajak. Jika ini memang benar dilakukan maka yang bersangkutan bisa dinyatakan sebagai pengemplang pajak. Pemkot Palembang sudah mulai memasang alat untuk memantau pajak 10% bagi pedagang atau restoran dengan omset Rp 3 juta/bulan. Febri mengatakan, Seluruh pedagang pempek kini minta kebijakan itu dievaluasi. Akibat tidak adanya sosialisasi Pemkot, banyak pedagang ketakutan dan resah. Rata-rata pedagang mengaku ada penurunan omzet penjualan sekitar 30 persen. Dilihat dari kondisi daya beli yang menurun saat ini, penerapan pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada konsumen, nilai tersebut terlalu tinggi. Kami sangat khawatir para konsumen akan merasa keberatan sehingga akan mengurangi omzet penjualan secara signifikan. Selanjutnya, pihak Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, belum pernah mensosialisasikan rencana perubahan pemungutan pajak restoran yang semula secara manual menjadi digital atau *e-tax* dengan alat *tapping box*. Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera akan memasang alat *e-tax tapping box* tersebut (BritaBrita.com, 2019).

Melihat prosedur kerja dari *tapping box* perlu dilihat dari awal bagaimana latar belakang adanya pengadaan alat ini hingga pada tahap pengerjaan teknis. Adanya pemasangan alat ini didasarkan pada salah satu usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari segi pengaktifan penerimaan pajak daerah

Kota Palembang. Selain itu melihat dari berbagai kota besar lain di Indonesia yang sudah menerapkan *tapping box* terlebih dahulu sebagai salah satu modernisasi perpajakan dalam penerimaan pajak daerah. Selain itu akhirnya Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan peraturan Wali Kota No 84 Tahun 2018. Pada tahun 2016 sudah ada perbincangan dan wacana akan hadirnya alat ini sebagai pembantu Badan Pengelola Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Lanjut pada 2017 dilakukan studi banding terhadap beberapa kota di Indonesia yang telah melakukan pemasangan alat ini terlebih dahulu. Setelah melakukan studi banding, tim akan melihat seberapa besar potensi yang akan dihasilkan jika memasang alat ini. Terakhir setelah survei dilakukan, perangkat *tapping box* sudah siap dipasang di WP. Pemasangan dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa dan dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palembang (BPPD, 2021).

Berdasarkan Proporsinya untuk tahun 2019-2020 target dari penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang tidak ada yang mencapai seratus persen, berikut penyajian data Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran kota Palembang tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1. Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang 2016-2020**

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2016	69.727.189.115	70.544.503.680	101,17
2017	79.000.000.000	79.255.255.469	100,44
2018	87.450.000.000	93.348.646.681	106,75
2019	170.000.000.000	127.858.658.202	75,21
2020	115.000.000.000	99.227.792.766	86,29

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021*

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa penerimaan pajak restoran seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan yang signifikan, sebenarnya angka tersebut masih dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah yang mendukung kenaikan penerimaan pajak daerah tersebut terutama di Kota Palembang. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan tingginya target dan kurangnya potensi pemungutan pajak dan para wajib pajak tidak jujur dalam membayar pajak dengan sebenarnya dengan kata lain adanya kebocoran atau kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Menurut Mohammad Firmansyah, Kepala bidang Pajak Restoran, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak restoran, yaitu masih banyak restoran yang belum memasang *tapping box* karena sulit memperkirakan omzet pendapatan pelaku usaha atau restoran jika belum menggunakan *tapping box*. Cukup banyak pelaku usaha kuliner yang berada di Kota Palembang belum menggunakan *tapping box* sebagai wajib pajak restoran, sehingga beliau melakukan sosialisasi dan himbauan agar pelaku usaha kuliner ini mau memasang alat *tapping box*. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pandemik *covid 19* yang terjadi di Kota Palembang sehingga membuat Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan perintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran *covid 19* di Kota Palembang, yang menyebabkan banyak restoran ditutup untuk umum agar dapat menekan penyebaran *covid 19*. Selain itu, penyebab tidak tercapainya target pajak restoran Kota Palembang ialah

masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omzet yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa restoran enggan memakai *tapping box*, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang dibayarkan.

**Tabel 1.2. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang menggunakan alat *tapping box* di Kota Palembang**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Rencana Jumlah WP
2018	224	1.000
2019	176	1.000
2020	388	1.000

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), 2021*

Dilihat dari tabel 1.2. terdapat selisih yang sangat jauh dimana jumlah WP yang menggunakan alat *tapping box* dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh BPPD Kota Palembang masih melakukan survey terhadap restoran yang ada sehingga masih perlu banyak waktu agar dapat mencapai target tersebut.

**Tabel 1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2020**

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)
2016	840.572.306.099	777.394.030.928
2017	1.099.308.967.841	1.091.704.605.854
2018	1.100.505.155.700	953.257.612.730
2019	1.657.808.205.237	728.123.306.512
2020	1.428.543.374.447	734.820.204.068

*Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2020*

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahrani (2020) menunjukkan bahwa penggunaan *tapping box* di pajak restoran terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Soppeng. Dimana penelitian tersebut menemukan bahwa

pengaruh penerapan alat *tapping box* di pajak restoran berpengaruh secara efektif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kemudian penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah berbasis Sistem Informasi pada Industri di Kabupaten Buleleng (2018) menemukan bahwa pelaksanaan *monitoring* pajak hotel ini belum berjalan efektif karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaan *monitoring* baik berupa teknis maupun non teknis. Kemudian artikel online yang diterbitkan (TribunSumsel.com, 2018) mengenai penggunaan *tapping box* dapat meningkatkan pendapatan pajak. Hal ini dilihat dari data yang masuk dari JCO, dalam satu bulan pendapatan pajak dari usaha donat bisa mencapai Rp 95 juta. Namun pada saat belum dipasang *tapping box* pajak di unit usaha tersebut hanya berkisar Rp 40 juta, naik 100 persen. Selanjutnya artikel online yang diterbitkan (balipost.com, 2018) mengenai pemasangan alat *tapping box* di Kabupaten Banyuwangi karena tidak semua wajib pajak (WP) membayar pajak sesuai aturan.

Contoh kasus, Pemerintah kota (Pemkot) Palembang melalui Polisi Pamong Praja (Pol PP) akan menyegel salah satu warung bakso di Kota Palembang. Penyegelan tersebut dilakukan, karena saudara dari oknum pengusaha bakso tersebut melakukan perusakan terhadap alat *e-tax* atau alat pembayar pajak, saat petugas Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang melakukan pemasangan alat *e-tax* di tempatnya. Sebelum penyegelan dilakukan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat bersama dinas terkait untuk membahas secara teknis. Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) penyegelan terhadap warung bakso tersebut. Semua ini harus

dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat (Gatra.com, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bermaksud membahas: “Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan *tapping Box* di Kota Palembang”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja prosedur yang diperlukan untuk memasang alat *tapping box*?
- b. Bagaimana potensi pajak restoran setelah pemasangan alat *tapping box* di Kota Palembang?
- c. Bagaimana efektifitas dan kontribusi pajak restoran setelah pemasangan alat *tapping box*?
- d. Apakah penggunaan *tapping box* dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui prosedur untuk memasang alat *tapping box*.
- b. Mengetahui potensi *tapping box* terhadap pajak restoran.
- c. Mengetahui efektifitas dan kontribusi *tapping box* terhadap pajak restoran.

d. Mengetahui apakah tapping box dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi para pihak-pihak yang berkepentingan:

a. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penggunaan *tapping box* untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang.

2). Bagi Wajib Pajak Restoran Kota Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran dan dorongan kepada wajib pajak restoran mengenai betapa pentingnya alat *tapping box* untuk meningkatkan pajak daerah Kota Palembang.

3). Bagi BPPD

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, saran dan dorongan sebagai informasi bagi BPPD Kota Palembang dalam melaksanakan

kegiatan yang berhubungan dengan pajak restoran dengan penggunaan alat *tapping box*.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Penerimaan Pajak Restoran melalui Penggunaan *Tapping box* di Kota Palembang tersusun dalam lima bab atau bagian, dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan alur pikir dalam penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak terkait.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Rizani, 2017. *Analisis Potensi Ekonomi di sektor dan sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Jember*  
(<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/5361> diakses 25 juli 2021)
- Agnes Ani Susanti, 2019. *Pemanfaatan Tapping box untuk menekan kecurangan pelaporan pendapatan kena pajak*  
(<http://repository.unika.ac.id/19341> tanggal 24 Juli 2020)
- Kesit, Bambang Prakoso (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (BPPD)
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (2018).  
<https://www.google.com/url?q=https://esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/106/2021/271ceaa576c0e00fb0f8d8c848c648f8.pdf&sa=D&source=editors&ust=1635381479442000&usg=AFQjCNHSpOhc8E3QMyAng-GzJuxQkHMdcg>
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (2019),  
<https://www.google.com/url?q=https://esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/106/2019/98f15c57361ccb632a4b554be4717a3d.pdf&sa=D&source=editors&ust=1635381479440000&usg=AFQjCNHACdtlmMJs6yAEK-Y4bshuUMR0Cg>
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (2020),  
[https://www.google.com/url?q=https://esakip.palembang.go.id/1418/dokumen/106/2018/bbbdb9f84df77b4e2078b5dc4725867a.pdf&sa=D&source=editors&ust=1635381479449000&usg=AFQjCNErfSrB2\\_0l7OUBAzzCpy8exZr-Pg](https://www.google.com/url?q=https://esakip.palembang.go.id/1418/dokumen/106/2018/bbbdb9f84df77b4e2078b5dc4725867a.pdf&sa=D&source=editors&ust=1635381479449000&usg=AFQjCNErfSrB2_0l7OUBAzzCpy8exZr-Pg)
- Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti, (2011), *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul)* Jurnal Ilmu akuntansi, 2(2) h 8-9.(online)  
(<https://www.scribd.com/doc/239253917>),diakses tanggal 24 Juli 2020)
- Budi Wiriyanto, 2018. Tak Pasang Monitor Pajak, Restoran di Banyuwangi Terancam Ditutup.  
<http://www.balipost.com/news/2018/07/20/50720/Tak-Pasang-monitor-Pajak,Restoran...html>
- Deska Riska Fauzi 2019. *Penggunaan Tapping box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah*.<http://diglib.unila.ac.id/60422/> diakses pada tahun 2020

### Daftar Pustaka (Lanjutan)

- Harun, Hamrolie (2003), *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Ichwan, A, Iman., Sri, S. 2016. *Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran sebagai upaya optimalisasi penerimaan restoran kota administrasi Jakarta Barat*. Jurnal akademik (JEJAK) vol. 11 no. 1.
- Ismail Ibrahim, 2018. *Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016)*  
(<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev/article/view/113/0> diakses 25 juli 2021)
- Leliya, Fifi Afiyah.2016. *Efektifitas sistem pembayaran pajak daerah online dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon*. Jurnal Al-Mustafha Vol 4 No.2 Tahun 2016
- Mahmudi.(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta : Penerbit Erlangga
- Maria Debora, Grace B. Nangoi, Robert Lambey. 2018. *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon*.Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 57-67.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi terbau. Yogyakarta: Andi
- Marihot P. Siahaan, 2018. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi terbaru. Jakarta:Rajawali Pers.
- Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisa Isi dan Analisa Data Sekunder*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mishbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara
- PERDA nomor 12 tahun 2010.Pajak Restoran
- Pramasita, I.A.,& Resmini, N.K.2018. *Pengaruh kesadaran pengetahuan pajak,Kualitas pelayanan, dan penerapan alat perekam transaksi (Tapping box) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Badan Pendapatan Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5 (1), 456-468
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

## Daftar Pustaka (Lanjutan)

- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Riska Suardani, Purnawati & Kurniawan.2017. *Efektivitas pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah berbasis Sistem Informasi pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol:08 No.2 Tahun 2017
- Riyan, Y.H.2012. *Strategi peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Kuantan Singing*. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
- Samudra, Azhari. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio Luhur, 2018, *Analisis penerimaan pajak restoran di Kabupaten Surakarta setelah adanya teknologi Go-Food dan Tapping box*. Jurnal Al-Mustahfisa Vol 2 No.1 Tahun 2018
- Sugiono, (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Suwarno, Agus Endro, dan Suhartiningsih. (2008). *Efektivitas Evaluasi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 7 no 2. September 2008(online)  
(<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> ,diakses tanggal 24 Juli 2020)
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya dan Irawan. (2018). *Manajemen Pendidikan*.  
(<https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/218530/> diakses tanggal 25 Juli 2021)
- Windy, Megasilvy dan Linda Lambey (2016) *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014* (Online) ISSN 2303-1174  
(<https://www.e-jurnal.com/2016/12/> diakses tanggal 24 Juli 2020)
- Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika